

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan pasal fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik. Aturan itu, dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat, terlebih lagi dianggap dapat menghambat kerja khususnya bagi wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Akhir-akhir ini banyak kasus pencemaran nama baik, tetapi kemungkinan besar masih banyak masyarakat yang belum memahami yang dimaksud pencemaran nama baik. Meskipun pidana yang berhubungan dengan pencemaran nama baik sudah diatur dalam undang-undang. Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinyatakan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Lalu pada Pasal 310 ayat (1) KUHP disebutkan "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,



diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah¹

Dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan KUHP Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45, yaitu

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 000 000 000,00 (satu miliar rupiah).

Ditambah oleh pasal 36 UU ITE yang menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain” Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005



yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (2))

Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 000 000 000,00 (dua belas miliar rupiah)”

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah Konstitusional

Apabila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tampak sederhana apabila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya,



dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik menuai banyak protes dan ketidakmengertian masyarakat. Bahkan penerapan aturan itu juga dinilai bertentangan dengan konstitusi negara, pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *'Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya'*. Dalam pasal yang sama, konstitusi negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyebarluaskan dan memperoleh informasi serta berkomunikasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan banyaknya ketidakmengertian penerapan pidana pencemaran nama baik tersebut, maka seolah-olah pasal tersebut menjadi bahan permainan dan juga sebagai "pasal karet" yang penerapannya selalu berpihak kepada "pelapor" yang memiliki sejumlah uang yang banyak, misalnya kasus yang menimpa Prita Mulyasari, yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit melalui email yang dikirimkan kepada sahabatnya. Akan tetapi, email tersebut menyebar dan dibaca oleh umum, sehingga pihak rumah sakit mengadukan Prita Mulyasari kepada pihak yang berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik. Atau kasus lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang mengadukan pihak tertentu berkaitan dengan tindakan yang tidak menyenangkan, akan tetapi pihak terlapor tidak

merasa melakukan hal yang dituduhkan, lalu ia berbalik mengadukan si pelapor sebagai orang yang telah mencemarkan nama baiknya

Tindakan mengirimkan Mailing List (Milis) tentang ketidakpuasan terhadap pelayanan instansi kesehatan tertentu merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Prita Mulyasari mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang. Saat dirawat Prita Mulyasari tidak mendapatkan kesembuhan, malah penyakitnya bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit serta rekam medis yang diperlukan pasien. Kemudian Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut lewat e-mail yang kemudian dikirimkan kepada 20 orang temannya (Milis), dengan maksud untuk sekadar memberikan wacana kepada teman-teman dekatnya. Tetapi oleh teman-temannya tersebut, yang tidak dapat dipastikan siapa, disebar luaskan kembali hingga dapat diketahui atau diakses oleh pihak RS Omni Internasional. Akibatnya, pihak RS Omni Internasional marah, dan merasa dicemarkan.

Gambaran kasus yang dialami Prita Mulyasari tersebut memunculkan pertanyaan siapa sebenarnya yang telah mencemarkan nama baik? Rasa takut di kalangan masyarakat yang “kurang kuat dalam keuangan” semakin menjadi-jadi, jika berniat melaporkan pihak tertentu yang dianggap telah melakukan tindak pidana, akan tetapi orang yang dilaporkan justru kembali melaporkannya dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Tentu saja hal ini akan mengganggu perasaan adil di kalangan masyarakat pada umumnya.



B. Perumusan Masalah

Dengan realitas dan pemahaman yang berlainan di kalangan masyarakat berkaitan dengan pidana pencemaran nama baik tersebut, perlu kiranya dilakukan penelitian literatur untuk mendeskripsikan secara lebih mendalam mengenai makna dan maksud pidana pencemaran nama baik dihubungkan dengan kasus Prita Mulyasari yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID B/2009/PN TNG. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana duduk perkara kasus Prita Mulyasari yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID B/2009/PN TNG dan Putusan Mahkamah Agung?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus pencemaran nama baik yang didakwakan kepada Prita Mulyasari?
3. Bagaimana analisis terhadap kasus pencemaran nama baik pada kasus Prita Mulyasari dalam perspektif hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui duduk perkara kasus Prita Mulyasari yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID B/2009/PN TNG dan Putusan Mahkamah Agung,



2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam kasus pencemaran nama baik yang didakwakan kepada Prita Mulyasari,
3. Untuk mengetahui analisis terhadap kasus pencemaran nama baik pada kasus Prita Mulyasari dalam perspektif hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D Kerangka Pemikiran

Sampai sekarang belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat mengenai istilah “pencemaran nama baik” Menurut frase (bahasa Inggris), pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation slander*, dan *libel* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan *Libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis) Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara *slander* dan *libel*.

Meskipun masih dalam perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan. Penghinaan atau *defamation* secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Perkembangan awal pengaturannya telah dikenal sejak 500 SM pada rumusan ‘*twelve tables*’ di era Romawi kuno. Akan tetapi, ketentuan ini seringkali digunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan otoritarian dengan hukuman-hukuman yang sangat kejam. Hingga, pada era Kekaisaran Agustinus (63 SM) peradilan kasus *defamation* (lebih sering disebut *libelli famosi*) terus meningkat secara signifikan. Dan, secara turun-temurun diwariskan pada beberapa sistem hukum di negara lain, termasuk

Inggris dalam lingkungan *Common Law*, dan Prancis sebagai salah satu negara penting pada sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*).²

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dominan merupakan duplikasi *Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie* yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (*W v S*). KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886 itu pun merupakan kitab undangundang yang cenderung meniru pandangan *Code Penal*-Prancis yang sangat banyak dipengaruhi sistem hukum Romawi. Secara sederhana, dapat dikatakan terdapat sebuah jembatan sejarah antara ketentuan tentang penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan perkembangan historis awal tentang *libelli famosi* di masa Romawi Kuno³

Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku I KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Pasal Pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap seseorang, secara umum diatur dalam Pasal 310, Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP yang menyebutkan

Pasal 310

- (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan

² Gunardi Ahmad, *Pemahaman Konsep Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik*, Makalah UI, Fak Hukum, 2005, hlm 2

³ *Ibid*



hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4 500,-

- (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4 500,-
- (3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu ⁴

1. menista secara lisan (*smaad*),
2. menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*),
3. memfitnah (*laster*),
4. penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*),
5. mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*),
6. tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).

Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah. Obyek dari penghinaan tersebut harus manusia

⁴ I R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia – Bogor, 1996, hal 225.

perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain. Bila obyeknya bukan perseorangan, maka dikenakan pasal-pasal khusus seperti Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP (penghinaan pada Presiden atau Wakil Presiden) yang telah dihapuskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP (penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia). Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu”, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya.

Menurut Prof. Muladi, yang bisa melaporkan pencemaran nama baik seperti yang tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan suatu informasi ke publik. Pertama, penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. Kedua, untuk membela diri. Ketiga, untuk mengungkapkan kebenaran. Sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.⁵

⁵ Muladi, *Pencemaran Nama Baik suatu. Pasal yang Diperdebatkan*, Jurnal Hukum, UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 13

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni menganalisis data literer berkaitan dengan materi hukum secara normatif yang secara deskriptif mengumpulkan buku-buku hukum pidana dengan segala aspek yang berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjelaskan masalah pencemaran nama baik di dunia maya.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan apa adanya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Setiap data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan normatif, karena penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum yang normatif yang mengkaji materi hukum yang tertuang dalam undang-undang hukum pidana, khususnya berkaitan dengan hukum pidana mengenai pencemaran nama baik dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode ini bukan sekedar pengumpulan data, selanjutnya akan dilakukan pemecahan masalah terhadap subjek penelitian yang ditemukan secara literer.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu hukum pidana, Kitab Undang-undang

Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pasal-pasal tentang pencemaran nama baik dalam KUH Pidana. Dikaitkan dengan kasus yang menimpa Prita Mulyasari yang informasinya telah menjadi milik publik di berbagai mass media termasuk dalam internet, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan Putusan Mahkamah Agung

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, catatan kuliah, karya ilmiah, jurnal, makalah, dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas

3. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan adalah data literatur dan dokumen perjanjian para pihak yang terdiri dari jenis data sebagai berikut

- a. Deskripsi yuridis tentang hukum makna dan maksud pencemaran nama baik menurut KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan menurut para pakar hukum pidana,
- b. Landasan hukum yang berlaku di Indonesia tentang pencemaran nama baik, yakni pasal-pasal hukum yang menetapkan pidana terhadap pelaku yang dituduh melakukan pencemaran nama baik
- c. Kreteria yang ditetapkan oleh Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan pencemaran nama baik
- d. Jenis sanksi hukum yang ditetapkan untuk pelaku pencemaran nama baik

1 Teknik Pengumpulan Data:

Data dikumpulkan dengan cara-cara sebagai berikut.

- a *Library research*, yaitu menginventarisasi buku-buku yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan materi penelitian dan mengamatinya secara mendalam
- b Dokumentasi, yaitu meneliti Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID B/2009/PN TNG dalam kasus Prita Mulyasari.

5 Analisis Data:

Data yang telah dikumpulkan dengan empat langkah di atas selanjutnya dianalisis dengan cara-cara sebagai berikut

- a Pengumpulan data,
- b Pengklasifikasian data,
- c Penafsiran data dengan pendekatan kualitatif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,
- d Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi data atau *content analysis*, dan
- e Menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.